



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36, tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUMARJI, S.H., M.H dan BAMBANG ISWAHYUDI, S.H., M.H**, Advokat yang berkantor di **KANTOR HUKUM "JENGGA"** Ruko Green Village Residence RT 038 RW 006 Banjarpoh-Banjarbendo Kota Sidoarjo.61225 Phone: 081330515283, 081331081275, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 19 Januari 2021 Nomor 203/Kuasa/II/2021/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bari Saputra, SHI, Advokat yang berkantor di Desa Bohar No. 21 RT.15 RW.08 -Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 08 Februari 2021 Nomor 400/Kuasa/II/19/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Hlm.1 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 05 April 2018 sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0175/025/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), dan belum dikaruniai momongan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan alamat tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa sejak berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak begitu harmonis serta tidak bahagia dalam pernikahan, sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 yang menyebabkan Tergugat pisah ranjang Penggugat yang hingga kini telah 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir bathin, dan bahkan Tergugat dicurigai menjalin hubungan bersama perempuan lain dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk

Hlm.2 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus serta diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

9. Bahwa telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), dan (4) yang berbunyi:

(1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

(4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Dalam hal ini Tergugat benar-benar tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup terhadap Penggugat sebagai istrinya sampai sekarang, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Ini berarti Tergugat juga telah membiarkan atau tidak mempedulikan kehidupan Penggugat.

10. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f]

Hlm.3 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Sidoarjo dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan Gugatan perceraian Penggugat.

11. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: *"Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan"* (As Suyuthy, *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw.: *"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hlm.4 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 24 Maret 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dalil - dalil Gugatan Cerai Penggugat karena dalil - dalil tersebut sama sekali tidak berdasar bahkan hanya didasarkan pada alasan yang dibuat - buat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui dan tertulis sebagai jawaban Tergugat.
2. Bahwa apa yang disebut dalam gugatan Penggugat dengan identitas pihak Tergugat adalah penyebutan identitas yang salah (nama, tahun lahir, umur, dll) karena fakta hukumnya Tergugat dengan identitas tersebut tidak ada, yang ada / benar faktanya adalah :

Nama : TERGUGAT
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 15 Juli 1976
Umur : 44 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : D III Teknik
Pekerjaan : Wiraswasta

Penulisan salah dalam data diri Pihak Tergugat / adanya kekeliruan penyebutan /pencantuman nama yang serius tersebut dapat di kualifikasi sebagai Gugatan yang melanggar syarat formil, sehingga mengakibatkan Surat Gugatan **cacat formil** dan atau *Error In Persona*.

Oleh karena itu maka wajar apabila Majelis Hakim yang

Hlm.5 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk kualifikasi gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, oleh karena Surat Gugatan tidak menyebut identitas pihak yang benar menurut hukum dan siapa yang dimaksud sebagai Tergugat adalah tidak konkrit, sehingga gugatan tersebut **tidak sah dan dianggap** tidak ada.

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya termasuk kualifikasi *Error In Persona*, karena tindakan Penggugat dalam gugatan penyebutan adalah salah pihak, sehingga Tergugat menganggap **tidak** mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dalam perkara A *quo*.

5. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatannya adalah termasuk kualifikasi Gugatan *Obscuure Libei*, karena Gugatan Penggugat tidak menguraikan kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Tergugat yang dalam Posita Gugatan, seingga uraian dari Posita yang menguraikan kejadian-kejadian (*feiten*) yang diajukan oleh Penggugat yang meliputi : *Feitelijke/Ke]adian/Fakta* dan *Rechtelijke Bewringen* (anggapan hukum), **menjadi tidak jelas dan tidak terang**, yang mengakibatkan kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Tergugat kabur.

Maka sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

6. Berdasarkan pertimbangan Tergugat di atas, maka Eksepsi Tergugat sangat beralasan hukum untuk layak dikabulkan karena berdasarkan fakta hukum Surat Gugatan yang cacat **formil, tidak** sah, *Error In Persona* dan *Obscuur Libei* di atas, maka layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

Hlm.6 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PUTUSAN SELA

Mohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet Ontvanklijke*

Verklaard) dengan alasan:

A. Mohon yang terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) karena Gugatan mengandung cacat formil, tidak sah, *Error In Persona* dan *Obscuur Libei*

B. Karena salah penyebutan identitas diri Pihak Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Penggugat.

C. Pencantuman data diri pihak Tergugat tidak lengkap, salah tidak terang dan jelas karena ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formil surat Gugatan mengenai penyebutan para pihak.

Kelalaian atasnya Tergugat menganggap Gugatan Penggugat cacat formil karena identitas merupakan bagian penting dalam Gugatan. Oleh karena itu sangat wajar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) atau Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSASI :

1. **Bahwa** Tergugat mohon seluruh dalil atas segala sesuatu yang telah dipergunakan / dikemukakan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap digunakan kembali atau tercantum kembali dalam bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dalil - dalil Gugatan Cerai Penggugat karena dalil - dalil tersebut sama sekali tidak berdasar bahkan hanya didasarkan pada alasan yang dibuat - buat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui dan tertulis sebagai jawaban Tergugat.

3. Tanggapan Tergugat angka 3 dalam Gugatan Penggugat:

Hlm.7 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu diketahui / dicatat bahwa rumah yang ditempati Tergugat dari awal menikah hingga sekarang di Kabupaten Sidoarjo, yang sekarang masih kredit / angsuran di Bank dan selama dari awal menikah dengan Penggugat, Tergugat juga ikut membayar / mengangsur cicilan tersebut lewat Tergugat.

4. Tanggapan Tergugat angka 4 dalam Gugatan Penggugat:

Intinya Penggugat mengatakan tidak harmonis sejak awal pernikahan dan tidak pernah memberi nafkah (lahir batin) pada Penggugat **adalah tidak benar / patut** dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

Karena tidak mungkin karena memang tidak ada pertengkaran sejak awal pernikahan bagaimana tidak dikatakan pertengkaran bahwa sejak awal pernikahan yang berawal dari **status Janda dan Duda dan sama-sama mempunyai anak**. Singkat cerita sehingga sampai menikah.

Oleh karena itu di Posita Penggugat sangatlah tidak benar karena hanya dongeng belaka tidak sesuai dengan realita yang ada, bisa dikatakan merupakan retorika belaka tanpa di sandari fakta hukum / dasar hukum, karena itu alasan tersebut harus dikesampingkan. Karena sangat beralasan Tergugat telah menafikan penolakan pada alasan cerai Penggugat pada positanya.

Sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja apalagi soal nafkah baik lahir maupun batin tidak mungkin Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan hampir tiap hari tidur bersama layaknya suami istri bahkan saudara - saudara Penggugat beserta anak - anak bawaan Penggugat tahu semua antara Penggugat dan Tergugat tidur dalam 1 (satu) kamar.

Apalagi masalah nafkah lahir sudah lebih - lebih Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan sebenarnya Tergugat tidak mau hitung-hitungan / mengungkit-ungkit soal nafkah akan tetapi Penggugat mengatakan tidak memberi nafkah sejak awal pernikahan **oleh** karena itu Tergugat harus mengklarifikasi bahwa Tergugat selama ini tetap memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan diatas rata-rata

Hlm.8 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



jika dinominalkan **nafkah tersebut**. Padahal Penggugat selama ini **dipercaya** oleh Tergugat untuk mengelola gaji / keuangan / masalah ekonomi yang **diberikan** oleh Tergugat pada intinya nafkah tersebut sejak awal menikah / tahun 2018 dari Rp. 10.000.000,- , Rp. 20.000.000,- , Rp. 30.000.000,- , Rp. 40.000.000,- , Rp. 50.000.000,- dan seterusnya. Tergugat bisa buktikan.

Tergugat bisa buktikan jika Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat **sebagaimana bukti pengiriman / Mutasi Rekening Koran Bank dan transfer mobile banking Bank dari menikah**.

Jadi otomatis nafkah secara berturut - turut diberikan oleh Tergugat bahwa uang atau biaya hidup / keperluan rumah tangga tersebut intinya dikirim melalui rekening Penggugat langsung dengan nomor rekening penerima atas nama (Penggugat) yang jumlahnya yang sudah disebutkan diatas dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan nafkah yang dilalaikan Tergugat.

Bahkan Tergugat membeli mobil pada tahun 2018 dengan DP Rp. 45.000.000,- dan selanjutnya mobil tersebut dicicil selama 3 tahun. Bahkan Tergugat pernah memberikan uang sebesar ± Rp. 250.000.000,- kepada Penggugat di awal-awal pernikahan

Perlu diketahui Penggugat memakai alat kontrasepsi implant (susuk/semacam **pencegah** kehamilan) yang akan segera habis masa efektifitasnya didalam tubuh Penggugat **sehingga berencana** hamil pada tahun ini akan tetapi tiba - tiba ada Gugatan ini Tergugat kaget **dan** bahkan keluarga Penggugat juga kaget karena tanpa adanya musyawarah **keluarga**.

7. Tanggapan Tergugat angka 5 dalam Gugatan Penggugat:

Bahwa Tergugat menolak angka 5 tersebut intinya pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat masih tidur 1 (satu) kamar pada waktu itu Tergugat merayu Penggugat bicara baik-baik maslaah rumah tangga dan bagaimana Tergugat bisa dikatakan tidak memperdulikan Penggugat waktu Penggugat sempat pergi dari rumah bersama di Cemandi dan Tergugat mencari Penggugat kerumah saudara

Hlm.9 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dan ke kontrakan Driyorejo - Gresik. Malah Penggugat mengusir Tergugat pada saat itu padahal Tergugat bermaksud baik untuk menyambung silaturahmi ketemu Penggugat dan anak- anak Tergugat yang sudah Tergugat anggap seperti anak kandung sendiri yang masih kecil yang pertama bernama : ANAK I (12 Tahun) dan ANAK II (7 Tahun).

Tergugat **jadi teringat** kata-kata Penggugat bahwa Penggugat akan menerima **Tergugat apa** adanya. Oleh karena itu sebenarnya Penggugat adalah istri yang sholehah **yang selama ini** taat pada suami (Tergugat) dan tidak melawan **pada suami (nuzyuz)** sebagaimana **dalam islam** kriteria istri **sholehah** ada 3 : 1. Apabila dipandang menyenangkan. 2. Apabila diperintah taat. 3. Bisa menjaga kehormataannya dan harta suami ketika suami tidak berada **di** rumah. Dan semua itu ada pada Penggugat

Oleh karena itu Tergugat tetap mencintai Penggugat, menginginkan hidup rukun bahagia, kembali sebagaimana yang dicita-citakan seperti keluarga lainnya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan karena Tergugat mengambil rujukan dari Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 30 tentang Hak dan Kewajiban suami istri yang berisi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat dan jauh sebelum Tergugat mengetahui Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini antara Tergugat dan Penggugat telah bersepakat keadaan ini. Tergugat menduga / dugaan Tergugat keinginan Penggugat yang mengebu-gebu ingin berpisah dengan Tergugat karena pengaruh orang lain / pihak ketiga.

Untuk mempertegas dalam angka 5 Penggugat mengatakan menjalin hubungan bersama perempuan lain. Faktanya Penggugat memutar balikkan fakta "Pembalikan fakta" Arti kata menjalin menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) : kata — kata di KBBI menjalin dari kata jalin dan mempunyai 3 arti :

1) menyusun; merangkai (tentang kata-kata atau kalimat) contoh: '*penyair itu mahir menjalin kata-kata indah*'

Hlm.10 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) mengadakan; mewujudkan (tentang hubungan persahabatan) contoh:
'negara kita menjalin hubungan baik dengan negara lain'

Contoh lain : Kebahagiaan sejati dan kesempurnaan kebahagiaan hanya dapat ditemukan dalam kelembutan dan keintiman hubungan keluarga. Seberapa pun giatnya kita mencari kesuksesan dan kebahagiaan di luar rumah, kita tidak akan pernah terpuaskan secara emosional sebelum kita **menjalin** hubungan keluarga yang dalam dan penuh kasih.

3) menganyam; mengepang (rambut, rotan, dan sebagainya) contoh:
'perajin itu sedang menjalin pandan untuk dibuat tikar'

Dan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, terang dan tegas menjalin hubungan yang dimaksud Penggugat dalam angka 5 dan 7 di Posita Penggugat arti **menjalin hubungan** yang mana tentang Gugatannya sehingga menjadi multi tafsir / banyak arti, karena hampir semua orang menjalin hubungan baik keluarga, persahabatan baik dengan lawan jenis termasuk Penggugat dan Tergugat (**Obscuure Libel**).

8. Tanggapan Tergugat angka 6, 7, 8, 9, 1» dalam Gugatan Penggugat:

Harus dikesampingkan karena tidak **terbukti dan tidak benar** intinya karena Penggugat sudah **menyebut** Undang-Undang / **pasal maka Penggugat harus membuktikan** dalil tersebut Intinya karena semua dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan / Posita adalah **Tidak Benar** karena Penggugat tidak dapat membuktikan **dalil - dalil tersebut secara hukum den sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu dalam Pasal 163 HIR, dikatakan bahwa "Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut"**.

9. Untuk mempertegas / menanggapi Posita angka 11 pada Gugatan Penggugat:

Tergugat menganggap Gugatan prematur, terkesan telalu terburu – buru mengatakan intinya jalan terbaik Perceraian **Tergugat melihat** mafsadah (**keburukan**) lebih besar mana daripada maslakhah (**kebaikan**) bagi Penggugat dan Terggugat tersebut dalam **jangka sekarang** maupun **yang akan datang (jangka panjang)**. Karena **hokum berkisar sebab akibat (a/ khukmu yadurru ma'al ilaht)** Tergugat telah membuktikan **sebab - sebab**

Hlm.11 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



alasan hukum (*vreem de oor zaak*) yang tercantum dalam **jawaban dan** Tergugat juga telah dapat membuktikan **akibat hukum** (*rechts gevoig*) dari **suatu** peristiwa.

Ada akibat pasti ada sebab begitu juga sebaliknya, maka hakim menggali hukum, oleh karena itu perkara aquo Tergugat sudah mencantumkan dasar dasar hukum dari perundang - undangan yang berlaku. Dalil - dalil syar'i, dan logika hukum secara rinci. Untuk menghindari akses negatif yang lebih besar yang ditimbulkan daripada akses manfaatnya. Oleh karena itu dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat masih layak dipersatukan dengan ikatan pernikahan karena Allah Maha Membolak-Balikkan Hati Hambanya (*niuqollibalqulub*).

Maka mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat karena rumah tangga mengisyaratkan bahwa suami - istri *in casu* Penggugat dan Tergugat ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, Pernikahan *mitsaqan ghalidhan* (*perjanjian yang kokoh*) mempunyai tujuan yang suci dan mulia **jo pasal 2 komplikasi hukum islam**, pada dasarnya menurut ajaran islam perceraian merupakan perbuatan yang halal dan paling dimurkai Allah SWT. Terbukti dan tidak terbantahkan tidak terjadi masalah yang seperti dala Posita Gugatan Penggugat maka sudah seyogyanya apabila Majelis Hakim a quo menolak segala dalil dan Gugatan Penggugat tersebut

10. Bahwa Intinya dalam Posita Gugatan menunjukkan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal karena tidak menjelaskan secara detail masalah dalam gugatan yang dimaksud **Penggugat**. Karena semua dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan / Posita adalah **Tidak Benar** karena jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil tersebut secara hukum den sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu dalam **Pasal 163 HIR**, dikatakan bahwa "**Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut**". Jo Kaidah Hukum Islam yang terdapat di Kitab "ALMUHADZAB" Juz 11 halaman 320, "**Kalau Penggugat tidak mampu mendatangkan alat bukti, maka tuntutan tidak diterima**". Jo Serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (*ecjua/ity before*

Hlm.12 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the law) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

11. Bahwa mohon dengan landasan ihtiyat (kehati-hatian) dan sejalan dengan UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 28 **"Hakim wajib menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**.

12. Bahwa, mohon ke hadapan Majelis Hakim agar alasan Jawaban dan Eksepsi Tergugat, maka Gugatan Penggugat perkara a quo untuk tidak diterima atau ditolak.

Maka berdasarkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat di atas, atas dasar dalil dan alasan diatas maka dengan segala kerendahan hati maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.SDA agar memutuskan dengan amar putusan sebagai sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya batal demi Hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul tunggang renteng dari Perkara ini.

DALAM PUTUSAN SELA :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) dengan alas an :

- A. Mohon yang terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) karena Gugatan mengandung cacat formil, tidak sah, *Error In Persona* dan *Obscuur Libet*
- B. Karena salah penyebutan identitas diri Pihak Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan

Hlm.13 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Gugatan Penggugat.

C. Pencantuman data diri pihak Tergugat tidak lengkap, salah tidak terang dan jelas karena ini merupakan salah satu faktor essensial syarat formil surat Gugatan mengenai penyebutan para pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*yit voerbaar bij voorrad*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul tunggang renteng dari Perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 07 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi Tergugat tentang cacat formil dan atau *Error In Persona* atas penulisan yang salah dalam data diri pihak Tergugat atau adanya kekeliruan penyebutan pencantuman nama. Perlu diketahui oleh Tergugat adalah, bahwa dasar dari Gugatan Perceraian didasarkan dari Buku Nikah/ Surat Nikah yang mana buku nikah/ Surat Nikah tersebut tidak ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyebutan nama maupun identitas pihak-pihak atas penulisan didalam Gugatan Penggugat dan Penggugat akan buktikan di

Hlm.14 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pembuktian nanti.

Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyebutkan Gugatan Penggugat Cacat *FormilV Error In Persona* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum yang dimaksud dengan *Error In Persona* adalah dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap;

Bahwa pada saat persidangan tertanggal 24 Maret 2021 dengan Agenda Mediasi lanjutan serta Jawaban dari Tergugat Majelis menyakinkan dan bertanya kepada Tergugat apakah orang dimaksud Penggugat adalah orang yang sama didalam Gugatan Penggugat? Tergugat mengiyakan dan berkata benar bahwa yang dimaksud orang dalam Gugatan Penggugat adalah orang yang sama;

Pengakuan (*bekentenis*) adalah sebuah pernyataan yang dikatakan Tergugat dalam Jawabannya bahwa Tergugat mengakui benar adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*) nilai kekuatan pembuktian yang demikian ditegaskan kembali dalam Pasal 174 HIR.

Dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, arif serta bijaksana untuk MENOLAK dan untuk TIDAK MENERIMA seluruh Eksepsi dan yang diajukan Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia, arif dan Bijaksana berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM PUTUSAN SELA

Bahwa atas Permohonan Putusan Sela Tergugat tidak berdasarkan hukum, permohonan Putusan Sela Tergugat keliru dalam menaksirkan permohonan Putusan Sela. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan, cacat formil atau Error In Persona tidak bisa dijadikan dasar untuk permohonan Putusan Sela, oleh karena itu Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa menolak Permohonan Putusa Sela Tergugat.

POKOK PERKARA

Hlm.15 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Replik terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang dikemukakan tersebut, dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa TIDAK BENAR dalil Tergugat point 9 (Sembilan) yang menyatakan rumah yang ditempati yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo adalah rumah kredit dan Tergugat ikut membayar/ mengangsur cicilan tersebut, bahwa dalil tersebut mengada-ngada dan bohong, Tergugat tidak menyadari bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan Penggugatlah yang membeli rumah tersebut dan di tempati untuk acara akad nikah antara Penggugat dan tergugat, bagaimana mungkin Tergugat ikut mengangsur rumah tersebut sebelum proses pernikahan? Padahal rumah tersebut sudah lama dimiliki oleh Penggugat.
4. Bahwa TIDAK BENAR dalil Tergugat point 10 (sepuluh) yang menyatakan hubungan Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkarannya yang berawal dari duda dan janda dan sama-sama mempunyai anak, perlu Penggugat jelaskan bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) anak dan kedua-duanya ikut Penggugat dan menempati rumah yang ditempati yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo sebelum pernikahan, sedangkan Tergugat juga punya 2 (dua) anak akan tetapi yang ikut Tergugat hanya 1 (satu) dan yang 1 (satu)nya ikut mantan istri Tergugat, karena Tergugat tidak punya tempat tinggal maka Tergugat dan 1 (satu) anaknya ikut tinggal di rumah Penggugat, terkait nafkah bathin Penggugat sejak pernikahan sudah tidak menaruh hati kepada Tergugat karena Ayah Penggugat ada hubungan kerja sama Tergugat disitulah diperkenalkanlah sama Orang tua Penggugat dengan Tergugat karena alasan tersebutlah Penggugat menikah, apabila ditanyakan apakah menaruh hati Penggugat dengan Tergugat? Jawabnya **TIDAK**.
Terbukti sampai saat ini tidak mempunyai keturunan antara Penggugat dan Tergugat, terkait nafkah Tergugat hanya menafkahi setahun saja setelah

Hlm.16 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dan setelah perusahaan Tergugat bangkrut Tergugat hanya dirumah saja dan tidak mau mencari kerja dan mengandalkan Penggugat mencari nafkah padahal tugas suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Disinilah mulai terjadi pertengkaran terus menerus sampai Penggugat layangkan Gugatan ke Pengadilan Agama.

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Tergugat point 11 (sebelas) yang menyatakan satu kamar, karena pada tanggal 20 Desember 2020 adalah puncak terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat enak-enakan dirumah dan tidak mau mencari kerja serta memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya, justru Penggugatlah yang bekerja sampai pulang malam demi menutupi kebutuhan keluarga dan anak-anak Penggugat serta 1(satu) anak Tergugat. Dan pada saat pertengkaran itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat

Kalau ingin pisah saya ikhlas, dan kalau IfeLTO ingin cerai aku RAPOPO"

mengutip dari kata-kata Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat pada saat itu di kamar dan setelah melakukan pembicaraan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Penggugat memilih tidur bersama-sama anak-anak Penggugat, ini secara tidak langsung Tergugat telah menTALAK secara tidak langsung kepada Penggugat melalui lisan Tergugat dan selanjutnya Penggugat dan anak-anaknya memilih tinggal dirumah ibunya di Gresik dan Tergugat tidak pernah memperdulikan dan melarang Penggugat dan anak-anak Penggugat pergi keluar dari rumahnya.

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Tergugat point 12 (dua belas) yang menyatakan dalil Penggugat tidak bisa dibuktikan dan dikesampingkan adalah dalil yang tidak dipahami oleh Tergugat, bahwa sidang pembuktian belum dilakukan dalam persidangan, bagaimana mungkin Penggugat buktikan sedangkan agenda sidang masih tahapan Jawaban/ Replik atas Jawaban dari Tergugat, dan akan Penggugat buktikan di persidangan pada saat agenda sidang pembuktian nanti.

7. Bahwa dalil-dalil Tergugat point 13, 14, 15 adalah dalil-dalil yang dicari enaknya sendiri, tidak pernah melihat mana sisi yang terbaik

Hlm.17 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



apakah lebih banyak mudhorotnya atau lebih sedikit kebaikannya didalam pernikahan, sudah jelas dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya menunjukkan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, mulai dari Tergugat tidak mau bekerja dan mengandalkan Penggugat sebagai pencari nafkah hingga tidak diberikan keturunan antara Penggugat dan Tergugat dan anehnya lagi Tergugat mengakui rumah bawahan Penggugat adalah milik Tergugat, oleh karena itu sudah jelas tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan antara Penggugat dan Tergugat dan lebih banyak sisi mudhorotnya ketimbang sisi baiknya, Penggugat lebih memilih masa depan yang lebih baik dan fokus pada membesarkan anak-anaknya dibandingkan hidup bersama lagi sama Tergugat.

8. Bahwa sesuai penjelasan diatas, Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: (j) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"* Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Sidoarjo dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;

Bahwa Penggugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat serta untuk menghindari kemalaaratan yang lebih besar, hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam sebagaimana kaidah fiqih: *"Kemadlaratan/ Kesulitan itu harus dilenyapkan"* (As Suyuthy Al Asybah Wan Nadhair, hal 59), demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi S.A.W.: *"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri;*

9. *dan pada orang lain"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada Gugatan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Hlm.18 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PUTUSAN SELA

Menolak Putusan Sela Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Eksepsi serta Jawaban atas Pokok Perkara dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

PRIMAIR

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDER:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dalil - dalil Gugatan Cerai Penggugat dan Replik karena dalil - dalil tersebut sama sekali tidak berdasar bahkan hanya didasarkan pada alasan yang dibuat - buat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui dan tertulis sebagai jawaban Tergugat.
2. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil Eksepsi Tergugat dalam halaman 2 (dua) angka 2 dan dalil Eksepsi halaman 3 (tiga) angka 3,4,5, dan 6.

Intinya Tergugat tetap pada data diri Tergugat pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga beserta akte lahir Tergugat, Penggugat penulisan salah dalam data diri Pihak Tergugat / adanya kekeliruan penyebutan /pencantuman nama yang serius tersebut dapat di kualifikasi sebagai Gugatan yang melanggar syarat formil, sehingga mengakibatkan Surat Gugatan cacat formil dan atau *Error In Persona*.

Maka berdasarkan Berdasarkan pertimbangan Tergugat di atas, maka Eksepsi Tergugat sangat beralasan hukum untuk layak dikabulkan karena berdasarkan fakta hukum Surat Gugatan yang

Hlm.19 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat formil, tidak sah, *Error In Persona* dan *Obscuur Libel* di atas, maka layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

DALAM PUTUSAN SELA :

3. Bahwa, Intinya Tergugat tetap pada dalil permohonan Putusan Sela Tergugat pada jawaban dan Eksepsi Tergugat pada halaman 3 huruf a, b dan halaman 4 huruf c

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

4. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil atas segala sesuatu yang telah dipergunakan / dikemukakan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap digunakan kembali atau tercantum kembali dalam bagian pokok perkara ini.

5. Bahwa, Tergugat menyangkal dan menolak dalil - dalil Gugatan Cerai maupun Replik Penggugat karena dalil - dalil tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar bahkan hanya didasarkan pada alasan-alasan dan logika hukum yang menyesatkan keadaan / yang dibuat - buat dan Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsi I tergugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat.

6. Bahwa, alasan apapun yang disampaikan Penggugat baik dalam Gugatan maupun Repliknya sekalipun tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang terjadi, karena hanya mengada - ada serta karena asumsi semata dan tidak berlandaskan hukum bahkan Tergugat dapat membuktikan sebaliknya. Maka gugatan Penggugat dan Repliknya harus dikesampingkan.

Bahwa, di Replik Penggugat yang intinya karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat baik dalam Gugatan maupun Repliknya adalah Tidak Benar dan meminta agar Penggugat membuktikannya secara hukum dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu dalam Pasal 163 HIR, dikatakan bahwa "Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut".

Hlm.20 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, bantuan lahir batin satu sama lain, saling mengisi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya dan lainnya mengatur segala urusan rumah tangga sebaik- baiknya. Jo UU Perkawinan tahun 1974 dalam Pasal 77 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

7. Tanggapan Tergugat dalam Replik Penggugat angka 3

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat kurang teliti dan seksama maksud jawaban Tergugat angka 9 dalam jawaban Tergugat, memang rumah tersebut di beli Penggugat sebelum perkawinan akan tetapi perlu dicatat rumah tersebut dibeli (secara mengangsur/belum lunas) akan tetapi Tergugat ikut membayar / mengangsur rumah tersebut dengan bukti Penggugat tidak menolak dalil Tergugat dalam jawaban dan Eksepsi Tergugat angka 10 alinea 5, 6, 7, dan 8 intinya Penggugat mengakui bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu percaya pada Penggugat untuk mengelola gaji Tergugat / keuangan untuk kebutuhan sehari hari (biaya cicilan rumah, cicilan mobil, termasuk nafkah) yang berkisaran Puluhan juta.

8. Tanggapan Tergugat dalam Replik Penggugat angka 4

Bahwa, Tergugat menolak dengan keras dalil angka 4 tersebut alasan apapun yang disampaikan Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang terjadi, bahkan Tergugat dapat membuktikan sebaliknya.

Fakta hukumnya bahwa pengenalan Penggugat dan Tergugat di perkenalkan oleh orang tua (Ayah Penggugat) sangat tidak benar, faktanya justru Tergugat kenal dengan orang tua Penggugat karena dikenalkan oleh Penggugat, jika ingin membuktikan benar tidaknya mohon orang tua Penggugat (Ayah Penggugat) dihadirkan dalam Persidangan, karena justru Tergugat kenal dengan Ayah Penggugat setelah setahun menikah Dan mengenai masalah anak / belum mempunyai anak / keturunan sudah dijelaskan Tergugat pada jawaban dai, eksepsi Tergugat dalam angka 10 alinea 9 / terakhir dan mohon

Hlm.21 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



juga di hadirkan keluarga Tergugat lainnya untuk membuktikan semua dalil Penggugat ini karena intinya keluarga / saudara Penggugat tidak pernah di ajak musyawarah oleh Penggugat / tidak setuju perceraian ini.

Dan masalah nafkah Tergugat pertegas lagi Penggugat dalam Repliknya tidak membantah jawaban dan Eksepsi dalam jawaban angka 10 alinea 5, 6, 7, dan 8 intinya Penggugat mengakui bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu percaya pada Penggugat untuk mengelola gaji Tergugat / keuangan untuk kebutuhan sehari - hari (biaya cicilan rumah, cicilan mobil, termasuk nafkah) yang berkisaran Puluhan juta.

Otomatis dalam gugatan Penggugat tidak terbukti mengenai alasan masalah nafkah yang dilalaikan karena selama ini dari awal pernikahan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat yang diberikan melalui rekening Penggugat langsung seperti yang Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat.

Dengan demikian Terbukti dan Benar jawaban dan Eksepsi Tergugat angka 10 alinea 5, 6, 7, dan 3 intinya Penggugat mengakui bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu percaya pada Penggugat untuk mengelola gaji Tergugat / keuangan untuk kebutuhan sehari - hari (biaya cicilan rumah, cicilan mobil, termasuk nafkah) yang berkisaran Puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah.

Bahwa, terbukti dan benar jawaban pertama Tergugat angka 10 alinea 5, 6, 7, dan 8 seperti pada jawaban pertama Tergugat, dengan jelas dan tegas secara tertulis Penggugat terbukti dan benar mengakui karena dengan tidak membantah pada repliknya. Tergugat terbukti dan benar tidak lalai dalam masalah memberi nafkah / tetap memberi nafkah selama ini bahkan lebih dari nafkah pada umumnya.

9. Tanggapan Tergugat dalam Replik Penggugat angka 5

Tergugat menolak dengan tegas, justru terbukti Penggugat mengakui dalam repliknya angka 5, intinya... pada Desember 2020

Hlm.22 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Penggugat dan Tergugat berada dalam 1 kamar, otomatis Penggugat mengakui jawaban Tergugat angka 11.

Intinya maka Penggugat membenarkan dan mengakui. Bahwa pasal 1925 **KUHPerdata menegaskan**, "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Bahwa Pasal 174 HIR menyatakan : "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus. "

Bahwa oleh karena mengakui dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas dalam berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna."

Tambahan lagi dengan Penggugat tidak menanggapi / tidak menyangga jawaban Tergugat dalam jawaban Tergugat dahulu angka 11 alinea 4 dan alinea 5. Intinya Penggugat tidak menjelaskan kata / kalimat MENJALIN HUBUNGAN

Dan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, terang dan tegas menjalin hubungan yang dimaksud Penggugat dalam angka 5 dan 7 di Posita Penggugat arti *menjalin hubungan* yang mana tentang Gugatannya sehingga menjadi multi tafsir / banyak arti, karena hampir semua orang menjalin hubungan haik keluarga, persahabatan baik dengan lawan jenis termasuk Penggugat dan Tergugat (*Obscuure Libel*). Dengan demikian alasan gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

10 Tanggapan Tergugat dalam Replik Penggugat aneka 6, 7, 8 dan 9

Karena dalil Replik Penggugat tidak terdapat hal - hal baru yang dapat membantah dalil jawaban dan eksepsi Tergugat maka tidak perlu Tergugat tanggap lebih jauh lagi karena Tergugat tetap berpedoman pada jawaban dan eksepsi Tergugat yang sudah / tetap disampaikan

Hlm.23 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



pada angka 12, 13,14 dan 15. Intinya mohon itu hak Penggugat untuk berpendapat hukum dan hak Tergugat pula untuk menyampaikan pendapat hukum.

11. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan sangat kerendahan hati dengan landasan ihtiyat (kehati-hatian) dan sejalan dengan UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 28 "Hakim wajib menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dan Nash Al Qur'an Surat Annisa Ayat 135 :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan / maka ketahuilah bahwa Allah maha teliti".

Karena Tergugat selama ini masih tetap ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya dengan Penggugat karena keyataannya tidak'ada hal-hal yang prinsip untuk alasan bercerai oleh karena itu Gugatan cerai maupun Replik yang diajukan oleh Penggugat agar ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai seorang Suami dan masih tetap ingin mempertahankan keluarga ini sampai kapanpun karena Tergugat tidak pernah main-main dalam urusan keluarga. Dalil Penggugat dan Repliknya harus dikesampingkan karena mengada - ada serta karena asumsi semata dan tidak beralasan hukum,

12. Bahwa, mohon ke hadapan Majelis Hakim berdasarkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat dan Duplik Terggugat, maka mohon Gugatan Penggugat perkara a quo untuk tidak diterima atau ditolak.

Hlm.24 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat dan Duplik Tergugat, maka dengan segala kerendahan hati maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.SDA agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya batal demi Hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul tunggag renteng dari Perkara ini.

DALAM PUTUSAN SELA :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) dengan alasan :

- A. Mohon yang terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) karena Gugatan mengandung cacat formil, tidak sah, *Error In Persona* dan *Obscuur Libel*.
- B. Karena salah penyebutan identitas diri Pihak Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Penggugat.
- C. Pencantuman data diri pihak Tergugat tidak lengkap, salah tidak terang dan jelas karena ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formil surat Gugatan mengenai penyebutan para pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya

Hlm.25 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



(v/7 voerbaar bij voorrad).

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul tunggang renteng dari Perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 0175/025/IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : umur 48, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ART / asisten Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Penggugat, namun sejak saksi bekerja di rumah Penggugat saksi hanya melihat Tergugat datang sesekali ke rumah Penggugat saat Penggugat sedang bekerja dengan tujuan untuk melihat anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya; .
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ; .
- Bahwa Saksi mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, saksi juga pernah mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hlm.26 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah 6 bulan dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.

Saksi II : umur 56, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Surabaya , didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat (suami ART Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Penggugat, namun saksi melihat Tergugat datang sesekali ke rumah Penggugat saat Penggugat sedang bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat jarang bertemu;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ; .
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga dileraikan oleh Pak RT dan keamanan kampung;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Penggugat pernah ditalak oleh Tergugat, saksi mendengar hal itu dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah 6 bulan dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

Hlm.27 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor [REDACTED] tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat Nomor 1568/IND/KH-Disp./1989 tanggal 05 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, (T-2);
3. Fotokopi Ijazah atas nama Tergugat dengan Nomor 9470035248-TI/947015340250445 Tanggal 30 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Universitas Jayabaya Jakarta, (T-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor [REDACTED] tanggal 08 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (T-4);
5. Foto/Print Out Penggugat menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (T-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama Penggugat dengan Nomor Motor W 1180 VS dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (T-5);
7. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh BCA (T-6);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Hlm.28 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasar dan dibuat-buat, tidak berdasar pada kualitas dan kualifikasi; Terdapat penulisan identitas yang salah yang bisa mengakibatkan error in persona sehingga gugatan cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut, Penggugat menolak eksepsi Tergugat, karena penulisan identitas berdasar pada Buku Nikah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga mengakui bahwa yang digugat cerai oleh Penggugat adalah Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan, bahwa eksepsi Tergugat, tidak berkaitan dengan kewenangan (absolute atau relative) Pengadilan Agama, sehingga tentang eksepsi tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pokok perkara sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 24 Maret 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37

Hlm.29 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya :

1. Tergugat membantah; bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena rumah tangga Penggugat dan

Hlm.30 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik-baik saja; Penggugat dan Tergugat menikah dalam status janda-duda yang masing-masing punya anak, selalu tidur satu kamar, berlangsung sampai bulan Desember 2020. Tergugat juga masih merayu Penggugat dan Tergugat juga masih mencari Penggugat saat pergi ke Gresik, tapi Penggugat malah mengusir Tergugat ;

2. Tidak benar, Tergugat tidak memberi nafkah (lahir maupun batin) kepada Penggugat. Tergugat tetap memberikan nafkah selama awal tahun 2018 dari sepuluh juta rupiah sampai lima puluh juta rupiah ;
3. Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai menjalin hubungan dengan perempuan lain. Kata, menjalin hubungan adalah kalimat yang multi tafsir, banyak arti karena hampir semua orang menjalin hubungan, baik keluarga persahabatan, baik dengan lawan jenis, termasuk Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut bisa menjadi gugatan yang obscure libel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Tergugat menjadi bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, untuk itu, dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi 1 , saksi 2, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan

Hlm.31 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti tertulis berupa : T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7, yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti T-5, T-6 dan T-7; bukti-bukti surat, dipertimbangkan sepanjang ada kaitan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 berikut bantahan/ penolakan Tergugat atas petitum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan k, blok keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, di, Kabupaten Sidoarjo

Hlm.32 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak member nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah selama 6 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saksi 1 dan saksi 2 serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat berupa surat, tidak cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat juga tidak bisa melumpuhkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat , oleh karenanya maka bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti secara hukum salah satu dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang terus-menerus terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil lain yang tidak relevan, dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hlm.33 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام الحشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Hlm.34 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Adaming, S.H., M.H. dan Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hlm.35 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Ttd.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	610.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.36 dari 36 hlm. Putusan No. 0321 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)